

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 051/Bawaslu Prov.JT/HM.02.00/XI/2020

NOMOR : 001/ORI.PW14-PKS/XI/2020

TENTANG

**PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kota Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.,** Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan No. 1, Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. Siti Farida, S.H., M.H.,** Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Siwalan Nomor 5, Wonodri, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan badan yang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Jawa Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia; dan
- c. **PARA PIHAK** memiliki penilaian yang sama mengenai pentingnya akses terhadap pelayanan publik serta peningkatan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 04/ORI-MoU/IV/2018 dan Nomor : 0285/K.BAWASLU/HM.02.00/IV/2018, tentang Penanganan Laporan Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilihan Umum.

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman oleh **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

- (2) Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan sebagai bentuk pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** di bidang pelayanan publik dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 2

PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup meliputi:

- a. melakukan tindak pencegahan dan pengawasan sesuai kewenangan lembaga para pihak;
- b. pola hubungan dalam penanganan laporan masyarakat;
- c. mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat;
- d. pola hubungan dan mekanisme dalam meneruskan rekomendasi dan pemberian sanksi;
- e. tukar menukar informasi penanganan laporan masyarakat yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- f. memfasilitasi komitmen bersama sesuai dengan tahapan, program dan jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling menyediakan sumber daya dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab :

1. Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi Perjanjian Kerja Sama.
2. Proaktif merealisasikan kerja sama **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menindaklanjuti ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengaturan rincian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Segala sesuatu yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu ketentuan tersendiri.

Pasal 7
NARAHUBUNG

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. Perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Penghubung : Andika Asykar, S.IP.
Alamat : Jl. Papandayan Sel., Gajahmungkur,
Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50232
Telepon/Faks : (024) 8505189 / Fax (024) 8505189
Email : bawaslujateng@yahoo.com
Website : <https://jateng.bawaslu.go.id/>

b. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Penghubung : Bellinda W. Dewanty, S.H.,M.H.
Alamat : Jl. Siwalan No. 5, Wonodri, Semarang.
Telepon/Faks : (024) 8442627/(024) 8442627
Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id
Website : <https://ombudsman.go.id>

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.

Pasal 9
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi 1 (satu) kali setiap tahun untuk menilai efektivitas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di adendum dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,



M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,



Siti Farida, S.H., M.H.
PERWAKILAN JAWA TENGAH